# BAB III

## POLA PEMAHAMAN FIQH ULAMA KODYA SURABAYA

### A. Gambaran Umum Ulama di Kodya Surabaya

Sebelum diuraikan tentang gambaran umum Ulama Kodya Surabaya, terlebih dahulu akan dibahas/dijelaskan pengertian Ulama. Bagaimanapun juga ulama selalu dibutuhkan oleh empat golongan/organisasi ini, selagi masih berlebelkan sebagai lembaga keislaman, bahkan dari masing -masing golongan ini sama-sama ingin mencetak apa yang disebut ulama itu, disamping itu agar tidak terjadi kesimpang siuran di dalam mengartikan ulama yang dimaksudkan.

Kata Ulama adalah jama' dari kata عالم , علماء yang beratikan orang yang berilmu. Secara umum menurut arti lughat lafadz عالم ini dapat dipakai pada setiap orang yang memiliki ilmu dalam bidang apa saja, baik bidang ilmu agama, ilmu kedokteran dan lain sebagainya.

Sedang menurut arti istilah pengertian ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri yang mengutip dari kata-kata Hayyan At-Taimi, yaitu :

العلماء ثلاثة، عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله [1]

Artinya :

Ulama itu ada tiga macam, yaitu :

Pertama : yang tahu tentang Allah dan perintahnya.
Kedua : yang tahu tentang Allah tetapi tidak tahu tentang perintahnya
Ketiga : yang tahu tentang perintahnya, tetapi tidak tahu tentang Allah.

---

[1] Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir Al-quraisyi Ad-Damasyqi, Tafsir Al-quran Al-Adhim, Darul Ma'rifah, Beirut, Libanon, 1980, juz III, hal. 554



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengertian diatas Ibnu Katsir memberikan ulasan, yang dimaksud dengan tahu tentang Allah dan tahu perintahnya adalah takut kepada Allah dan mengetahui larangan-larangannya dan kewajiban-kewajiban, sedang yang dimaksud dengan tahu tentang Allah tetapi tidak tahu dengan perintahnya adalah takut kepada Allah akan tetapi tidak mengetahui larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban, dan yang dimaksud dengan tahu tentang perintah Allah tetapi tidak tahu tentang Allah yaitu mengetahui larangan-larangan dan kewajiban, namun tidak takut kepada Allah Azza Wajaalla.[2]

Melihat macam-macam arti ulama yang diberikan oleh Sufyan Ats-Tsauri diatas menunjukkan bahwa yang dapat memegang predikat alim itu adalah orang-orang yang mengetahui dan mengerti tentang ilmu agama, akan tetapi pengertian-pengertian ini masih bersifat umum dalam ilmu agama, apakah ilmunya diikuti atau tidak, sebab dikatakan alim orang yang tahu tentang larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban, akan tetapi tidak melakukannya dan tidak mengikutinya. Dengan demikian tidak semua arti alim dari tiga pengertian diatas dapat diterima. Allah berfirman dalam surat Al-Fathir ayat 28, yaitu :

إنما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور

Artinya :

Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 3

Melihat dari ayat ini menunjukkan bahwa yang disebut ulama adalah orang yang mengetahui kebesaran dan

---

[2] Ibid, hal. 554

[3] Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, Pelita IV, 1984/1985, hal. 700

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan Allah,[4] sekaligus melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dengan demikian benar definisi yang diberikan oleh Hasan Al-Bashri tentang Alim ini, yaitu :

5 العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه

Artinya :

Alim adalah orang yang takut kepada Allah Ar-rahman dengan ghaib dan senang terhadap apa-apa yang disenangi Allah dan meninggalkan apa-apa yang dimurkai Allah didalamnya.

Untuk lebih jelasnya pengertian alim ini dapat di kemukakan arti yang diberikan oleh Ibnu Abbas, yaitu :

العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك شيئا واحل حلاله وحرم
6 حرامه وحفظ وصيته وأيقن انه ملاقيه ومحاسب بعمله

Artinya :

Orang yang alim terhadap Ar-rahman dari hamba- hamba-Nya adalah orang yang tidak mensekutukan terhadap sesuatu, menghalalkan yang dihalalkannya, mengharamkan yang diharamkannya, memelihara washiyatnya dan berkeyakinan bahwa kelak akan berjumpa dan akan di hisab amal perbuatannya.

Pengertian ini jelas yang dimaksud alim disini adalah mengerti tentang ilmu agama, yaitu mengetahui dan meyakinkan adanya Allah serta mengetahui apa-apa yang dihalalkan dan yang diharamkan serta melakukan sesuai dengan yang diketahui itu.

---

[4] Ibid, hal. 700

[5] Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir Al-qurasyi Ad-damasyqi, Op.cit, hal. 553 - 554

[6] Ibid, hal. 553

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini dapat dipertegas bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang benar-benar tahu tentang Allah swt, dan mengetahui benar tentang perintah-perintah - Nya serta larang an-larangan-Nya, sekaligus melaksanakan apa yang diwajibkan dan menjauhi apa yang dilarang.

Setelah diketahui tentang pengertian ulama ini, maka dibawah ini akan diuraikan sekitar ulama di Kodya Surabaya kaitannya dengan golongan/organisasi yang mereka ikuti.

Di kota madya Surabaya terdapat empat (4) organisasi Islam besar yang didalamnya ulama mempunyai peranan yang sangat penting, ulama-ulama dari 4 (empat) golongan itu mempunyai prinsip yang sama dalam masalah-masalah pokok, namun terhadap masalah-masalah furu' mereka mempunyai jalan sendiri-sendiri sesuai dengan tata pikir yang mereka ikuti, masing-masing berpegang teguh pada pendiriannya, yaitu semata-mata mencari kebenaran, semua itu punya tujuan baik tulus ikhlas dan ingin menjunjung tinggi Agama Islam, dikarenakan di dalam menterjemahkan dan memberi interpretasi dari sumber ajaran Islam kaitannya dengan perbuatan dan tingkah laku manusia itu berbeda jalan yang ditempuh, maka kadangkala membuahkan hasil yang berbeda-beda pula.

Diantara golongan-golongan ulama itu ialah ulama NU [illegible], ulama Muhammadiyah [illegible], Majlis Ulama Indonesia atau yang membidangi fatwa dan hukum, dan Al-irsyad yang membidangi yaitu majlis ifta' wat-tahkim.

Dari empat golongan tersebut yang banyak kelihatan nya membicarakan masalah fiqh adalah ulama NU, ulama Muhammadiyah, dan Majlis Ulama Indonesia, sedangkan Al- irsyad sejak berdirinya sampai sekarang menurut keterangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketua wilayah dan cabang Al-irsyad hanya baru satu kali dulu.

Untuk lebih jelasnya disini akan dikemukakan satu persatu dari empat organisasi itu, yaitu ulama NU, dan syuriyahnya, ulama Muhammadiyah dan Majlis Tarjihnya, Majlis ulama Indonesia (MUI), dan Al-irsyad. Dalam uraian ini akan diuraikan secara umum, sebab bagaimanapun juga melihat dari AD/ART dari masing-masing golongan tersebut dari tingkat kecamatan/ranting sampai tingkat pusat adalah sama.

1. Ulama NU dan Syuryahnya

Yang dimaksud dengan ulama NU adalah ulama yang mengikuti faham ulama-ulama yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari, yang berpedoman kepada Al-quran, Al-hadits Al-ijma', dan Al-qiyas, yang mengakui mereka termasuk golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H, atau tanggal 13 Januari 1926 oleh para ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah.[7]

Jam'iyah ini didirikan untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah di dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam menurut salah satu dari madzhab-empat, serta berbakti kepada negara dan ummat Islam.

Dengan demikian NU me rupakan perkumpulan ulama yang bangkit dan membangkitkan para pengikutnya bersama

---

[7]Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Lajnah Ta'-lif Wan-Nasyr, Jakarta, hal. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum muslimin di tengah lingkungan masyarakat bangsanya . Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah jamiyah diniyah yang membawa faham keagamaan, maka ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam Ahlussunnah Wal-jamaah selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi.[8]

Sebagai jam'iyah diniyah Islamiyah Nahdlatul Ulama selalu berpegang teguh kepada kaidah-kaidah keagamaan (Islaam) dan kaidah-kaidah kenegaraan dalam merumuskan pendapat, sikap dan langkah-langkahnya.

Dalam rangka melaksanakan ikhtiyar-ikhtiyarnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai Struktur tertentu yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan yang telah ditentukan baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Di dalam AD/ART Nahdlatul Ulama pasal 8 ayat (1) dikatakan, bahwa struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Muntasyar, syuryah dan tanfidyah.[9]

- Muntasyar, adalah pembina, penasehat dan pembimbing kegiatan Nahdlatul Ulama.
- Syuryah, adalah merupakan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan penentu kebijaksanaan jam'iyah Nahdlatul Ulama.
- Tanfidyah, merupakan pelaksana sehari-hari kegiatan Nahdlatul Ulama.

---

[8] Nahdlatul Ulama Kembali Ke-Khittah 1926, Risalah Bandung, 1985, hal. 122

[9] Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, hal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara masing-masing kepengurusan itu mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

1. Tugas dan wewenang muntasyar :
   a. Secara kolektif menyelenggarakan musyawarah setiap kali dianggap perlu, menjaga kemurnian khittah Nahdliyah dan memberikan pertimbangan/nasehat kepada pengurus NU, baik diminta atau tidak diminta.
   b. Secara pribadi-pribadi dapat memberikan binaan, dan bimbingan serta membai'at pengurus tanfidzyah.
2. Tugas dan wewenang pengurus syuriyah selaku pemimpin pengendali dan pengelola adalah :
   a. Menentukan arah kebijaksanaan jam'iyah dan pembinaan NU dalam melakukan usaha dan tindakannya untuk mencapai tujuan NU.
   b. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah Wal jamaah, dan Almadzhabil Arbaah, baik dibidang aqidah, syari'ah maupun akhlaq/tasawwuf.
   c. Mengendalikan, mengawasi dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat jam'iyah agar pelaksanaan program NU berjalan diatas ketentuan jam'iyah dan agama Islam.
   d. Membimbing dan mengarahkan dan mengawasi badan-badan otonom yang langsung berada di bawah syuriyah.
   e. Syuriyah berwenang dengan keputusan rapatnya membatalkan keputusan atau langkah perangkat NU yang dianggap bertentangan dengan jam'iyah terutama dengan ajaran Islam.
3. Tugas dan wewenang Tanfidziyah :
   a. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan oleh pengurus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syuriyah.

b. Melaksanakan program organisasi

c. Mengawasi kegiatan semua perangkat jam'iyah yang ada di bawahnya.

d. Dalam menggerakkan dan mengelola program, pengurus Besar Tanfidziyah berwenang membentuk tim-tim kerja tetap atau sementara, membentuk bagian, lajnah lembaga atau badan otonomi sesuai dengan kebutuhan.[10]

Dilihat dari tugas dan wewenang dari masing - masing kepengurusan ini, maka tampaklah kepada kita bahwa tugas Syuriahlah yang mempunyai tugas ganda, disamping syuriyah ini berfungsi sebagai pemimpin jalannya organisasi, juga mempunyai tugas lain, diantaranya yang khusus ditanganinya yaitu dibidang diniyah/pengembangan ajaran Islam.

Didalam bidang diniyah syuriyah menyelenggarakan musyawarah Alim Ulama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali pada tingkat nasional dan 1 (satu) tahun sekali pada tingkat wilayah dan cabang. Dalam musyawarah tersebut diundang juga tokoh-tokoh ulama ahli sunnah Wal jamaah di luar pengurus jam'iyah.[11]

Di dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, (ART.NU) pasal 29 (4) disebutkan, bahwa musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh alim ulama Ahlussunnah - wal jamaah dari dalam maupun dari luar pengurus NU, terutama pengasuh Pondok Pesantren dan dapat pula mengundang pada tenaga ahli yang diperlukan.[12]

---

[10] Ibid, hal. 36 - 37

[11] Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926, hal. 34

[12] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa dalam membahas masalah-masalah tertentu ulama NU membutuhkan para tenaga ahli yang dibutuhkannya.

Masalah-masalah diniyah yang dimusyawarahkan dan diputuskan dalam tingkat bawah, misalnya tingkat Majlis wakil Cabang sampai tingkat pengurus besar biasa terjadi tiga kemungkinan, masalah itu dapat diselesaikan dengan tuntas karena tidak ada perselisihan dan keterangan nya kuat, atau masalah itu bisa jadi tidak dapat diselesaikan dengan tuntas atau diragukan keabsahannya, karena ada dua keterangan yang berbeda dan salah satunya belum dapat dipastikan mana yang rajih, dan yang terakhir yaitu masalah yang tidak/belum diketemukan keterangan nya secara jelas, maka masalah seperti ini dimaukufkan. Terhadap masalah yang pertama tidak perlu diajukan pada musyawarah yang tingkatannya lebih tinggi, tetapi masalah seperti kedua dan ketiga masih perlu diajukan pada tingkatan musyawarah yang lebih tinggi.

Sedang masalah-masalah yang dimusyawarahkan itu kadangkala datangnya dari masyarakat yang disampaikan pada syuriyah majlis wakil cabang (MWC) atau dari anggota dan kadang-kadang pula datangnya dari pimpinan sendiri.

Oleh karena itu syuriyah Nahdlatul Ulama disegala tingkatan karena maqamnya dituntut untuk peka terhadap hajat hidup ummat, khususnya warga Nahdlatul Ulama menuntun dan membimbing ummat untuk mencapai keserasian antara ilmu, amal dan akhlak, untuk mewujudkan pribadi pribadi yang taqwallah, menyebarkan ma'rifuddin secara benar menurut Ahlu Sunnah Wal Jamaah, disamping ikhtiar, menumbuh suburkan 'ulumusy-syar'iyah dan mempersemikan bibit-bibit ulama Amilien, Mukhlisien, dengan mendorong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan Rabithatul Ma'ahid Al Islami.[13]

2. Ulama Muhammadiyah dan Majlis Tarjihnya

Ulama Muhammadiyah adalah ulama yang ajarannya mengikuti faham K.H.A.Dahlan yang berpedoman kepada Al-quran dan Al-hadits Shahih dan Ijtihad.

Muhammadiyah didirikan di Yogjakarta pada tanggal 8 Dzul Hijjah 1330 berketepatan dengan tanggal 18 November 1912, berkedudukan di tempat ke dudukan pimpinan pusat.

Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (AD/ART) pasal 1 ayat (1) dan pasal 3, di sebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan-gerakan Islam dan dakwah Amar, Ma'ruf Nahi Mungkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-quran dan Sunnah, yang maksud dan tujuannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam,sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah swt.[14]

Melihat dari identitas dan tujuan dari pergerakan Muhammadiyah ini menunjukkan bahwa berdirinya Muhammadiyah ini merupakan ide beberapa tokoh Islam untuk membentuk perserikatan yang sasaran utamanya Amar, Ma'ruf, Nahi Mungkar, sekaligus menjunjung tinggi agama Islam dengan pembaharuan pemahaman agama.

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari perserikatan Muhammadiyah ini diantara usaha-usahanya adalah mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya,[15] melalui salah

---

[13] Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926, hal.156

[14] AD/ART Muhammadiyah, PT Percetakan Persatuan,Yogjakarta, 1988, hal 6

[15] Ibid, hal. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu bagian dari perserikatan (organisasi) ini yang bertugas khusus dibidang agama, yaitu Majlis Tarjih.

Pembentukan Majlis Tarjih tidak bersamaan dengan berdirinya tahun berdirinya Muhammadiyah, pembentukannya terlambat 15 tahun dari Muhammadiyah sendiri. Keterlambatan pembentukan Majlis Tarjih dalam riwayat Muhammadiyah sebenarnya tidak merupakan suatu keganjilan dan juga bukan karena dari semula Muhammadiyah kurang memperhatikan bidang hukum-hukum agama. Justru sebaliknya, Muhammadiyah dari didirikan adalah gerakan agama. Walaupun Majlis Tarjih belum ada secara resmi pada 15 tahun pertama perkembangannya, hal itu tidaklah berarti bahwa pada masa-masa tersebut perserikatan ini sepi dari aktifitas ketarjihan sebagai gerakan modern yang didedikasikan untuk melakukan pembaharuan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat muslim. Muhammadiyah terus menerus dituntut untuk memberi pemecahan terhadap masalah- masalah agama, guna dikembalikan dari Al-quran dan Sunnah-Rasul saw, serta masalah-masalah sosial kemasyarakatan - yang harus digerakkan dengan berdasarkan agama.[16]

Ada dua istilah yang selalu dihubungkan kepada lembaga ketarjihan dalam perserikatan Muhammadiyah, yaitu Majlis Tarjih dan Lajnah Tarjih, terutama sejak di terbitkannya surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah No 5/PP/1971 tentang qaidah lajnah Tarjih Muhammadiyah . Akan tetapi istilah yang pertama, yaitu Majlis Tarjih lebih populer, dan lebih banyak dikenal masyarakat umum dibandingkan dengan istilah Lajnah Tarjih, atau barangkali tidak berlebihan bila dikatakan bahwa orang umum hanya mengenai istilah Majlis Tarjih saja sebagai sebu-

---

[16]Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Al-manak Muhammadiyah, 1409 H/1988 M, Majlis Pustaka, hal. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tan yang dihubungkan dengan lembaga ketarjihan Muhammadiyah.

Untuk mengetahui pengertian kedua istilah ini dan sekaligus mengetahui perbedaannya, maka harus melihat kepada aturan hukum yang mengaturnya, dalam hal ini surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah No.5/PP/1971 tentang qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah.

Di dalam pasal satu (1) dikatakan bahwa Lajnah Tarjih adalah lembaga perserikatan dalam bidang agama.

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) menyebutkan Lajnah Tarjih dibentuk di tingkat pusat, wilayah, daerah, oleh Pimpinan Perserikatan masing-masing tingkat, dengan sebutan :

1. Lajnah Tarjih Pusat
2. Lajnah Tarjih Wilayah
3. Lajnah Tarjih Daerah.[17]

Dari dua pasal di atas dapatlah diketahui, bahwa Lajnah Tarjih itu ialah lembaga persyarikatan dalam bidang agama, dan lembaga ini ada, baik di tingkat pusat, wilayah maupun daerah.

Adapun Majlis Tarjih yaitu seperti apa yang disebutkan antara lain dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu:

> Pimpinan Lajnah Tarjih
> Majlis Tarjih Pusat memimpin Lajnah Tarjih Pusat, terdiri sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang.[18]

Kemudian ayat 2 (dua) berbunyi "Apabila dipandang perlu anggota persyarikatan dapat diangkat sebagai anggota Majlis Tarjih.[19]

---

[17] H.Hasyim Manan, Qaidah Lajnah Tarjih, hal. 1

[18] Ibid, hal. 3

[19] Ibid, hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan, bahwa kalau Lajnah Tarjih itu lembaganya, sedangkan Majlis Tarjih adalah pengurusnya, yaitu badan pengurus yang bertugas memimpin lembaga yang bernama Lajnah Tarjih di tingkatnya masing-masing.

Sedangkan tugas-tugas dari Majlis Tarjih adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 SK.PP Muhammadiyah No S/PP/1974, yaitu :

1. Meneliti hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
2. Memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan menjalankan pimpinan serta memimpin pelaksanaan dan hukum Islam kepada anggotanya.
3. Mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran dan hukum Islam.[20]

Anggota musyawarah dari lembaga Lajnah Tarjih yang dipimpin Majlis Tarjih yaitu sebagaimana disebutkan di dalam pasal 6 ayat (3) qaidah lajnah tarjih Muhammadiyah, adalah :

a. Anggota musyawarah, yaitu :
   1. Para anggota Lajnah Tarjih yang bersangkutan.
   2. Anggota Majlis Tarjih
b. Mereka yang dipandang perlu oleh Majlis Tarjih dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan yang bersangkutan.[21]

Kemudian di dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa anggota ialah ulama (laki-laki/perempuan) anggota persyarikatan yang mempunyai kemampuan ber-Tarjih.[22]

---

[20] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Op.cit, hal. 54

[21] M.Hasyim Manan, Op.cit, hal. 5

[22] Ibid, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa sifat permusyawaratan tarjih adalah tidak tertutup hanya untuk terbatas intern ulama Muhammadiyah, tetapi memiliki sifat keterbukaan, karena Muhammadiyah sadar bahwa jika permusyawaratan itu menyangkut tentang hukum Islam, maka sudah tidak lagi hanya menyangkut kepentingan intern-Muhammadiyah sendiri, tetapi sudah berlebar menjadi kepentingan ummat Islam keseluruhannya. Oleh karena itu peserta musyawarah disamping dihadiri oleh Ulama yang ada di dalam Muhammadiyah itu sendiri, juga orang-orang yang dianggap perlu oleh Majlis Tarjih, baik dari ulama dari golongan tertentu maupun dari ilmuwan dari disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhannya.

3. Majlis Ulama Indonesia (MUI).

Majlis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang beraqi - dah Islamiyah. MUI ini didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah berketepatan dengan tanggal 26 Juli 1975-Miladiyah oleh Musyawarah Nasional ke I MUI seluruh Indonesia.[23] Ia lahir karena ada tuntutan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam sebagai penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, dan sebagai pemersatu antara ulama satu golongan dengan ulama golongan lainnya.

Sebagai penghubung ummat dan umara dan sebagai pengayom dan pembina ummat harus mampu mencerminkan kepemimpinan bersama yang didukung semua potensi ummat Islam, yang terus menerus menciptakan persatuan dan kesatuan ummat yang mantap, dan dapat mempersiapkan pengkaderan pemimpin ummat yang tumbuh dalam regenerasi yang di landasi semangat persaudaraan Islam.[24]

---

[23] Pedoman Dasar Majlis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat (3) hal. 1 - 2

[24] Ibid, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan didirikannya Majlis Ulama Indonesia ini yaitu untuk mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridloi Allah swt dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[25]

Untuk mencapai tujuan tersebut Majlis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

- Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada ummat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat , yang diridloi Allah swt.
- Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
- Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar ummat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menjadi penghubung antara ulama dan umara' (pemerintah) dan ummat guna mensukseskan pembangunan nasional.
- Meningkatkan hubungan serta kerja sama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan.
- Mewakili ummat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar ummat beragama.
- Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.[26]

Sedangkan susunan organisasi Majlis Ulama Indonesia ini adalah :

1. Di tingkat Nasional : Majlis Ulama Indonesia
2. Di Daerah Tingkat I : Majlis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I berkedudukan di Ibu Kota Propinsi.
3. Di Daerah Tingkat II. Majlis Ulama Indonesia Daerah Tingkat II berjedudukan di Ibu

---

[25] Rusli Karim M, Dinamika Islam di Indonesia, PT Hadinata, Yogjakarta, 1985, hal. 64 - 65

[26] Pedoman Dasar Majlis Ulama Indonesia, pasal 4 hal. 2-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota Kabupaten/kota madya.

Hubungan organisasi antara Majlis Ulama Indonesia dengan Majlis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II bersifat membina, membimbing dan mengkoordinasikan.[27]

Di dalam pedoman Rumah Tangga (PRT) Majlis Ulama Indonesia bab IV pasal 4 ayat (5) dijelaskan, bahwa Dewan Pimpinan membentuk Komisi untuk menelaah dan menangani sesuatu masalah tertentu.

Kemudian di dalam pasal 5 ayat (3) dikatakan bahwa susunan Pimpinan Harian Majlis Ulama Indonesia terdiri dari : Ketua Pimpinan harian adalah ketua umum, ketua ketua bidang, penelitian dan pengembangan fatwa dan hukum, ukhuwah Islamiyah, pendidikan dan dakwah, kerukunan ummat beragama dan kerja sama Ulama dan Umara (pemerintah), pembangunan, peranan wanita, dan pembinaan generasi muda, serta sekretaris umum dan sekretaris-sekretaris bidang dan bendahara.[28]

Melihat dari keterangan di atas jelas bahwa pimpinan umum bertugas sebagai pelaksana kegiatan harian dan penanggung jawab kegiatan Majlis Ulama Indonesia,baik di Tingkat Pusat, maupun di tingkat daerah, sedangkan tugas operasionalnya ditugaskan kepada ketua-ketua bidang yang ada dalam susunannya, dan bertanggung jawab pada ketua pimpinan, yang khusus menangani, menampung, meneliti, membahas dan merumuskan fatwa dan hukum tentang masalah-masalah agama dan kemasyarakatan adalah komisi fatwa dan hukum.

---

[27] Ibid, hal. 4 - 5

[28] Pedoman Rumah Tangga MUI, pasal 5 ayat (3), hal 19 - 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha-usaha yang cukup jelas program yang telah di canangkan oleh Majlis Ulama Indonesia khususnya MUI Kodya Surabaya berkenaan dengan masalah-masalah yang pernah timbul di kalangan masyarakat yaitu tentang perlunya penjelasan-penjelasan tentang alat-alat kontrasepsi, vasektomi, tubaktomi, peraturan pemerintah daerah tentang pemotongan ternak, memisahkan rumah-rumah makan Islam dan lainnya, tuntunan pemakaman jenazah, fatwa hukum donor, air susu, adopsi anak, undian harapan dan yang sejenis Keluarga Berencana dan peningkatan gizi keluarga, serta masalah-masalah yang aktual lainnya.[29]

Melihat diantara program-program yang menjadi sasaran kerja dari Majlis Ulama Indonesia Kodya Surabaya, ini menunjukkan bahwa MUI sangat peka terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi, yang semua masalah-masalah tersebut membutuhkan jawaban yang Islami, serta berusaha membantu pemerintah dalam memasyarakatkan hukum yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.[30]

Rupanya Majlis Ulama Indonesia bidang fatwa dan hukum ini sasaran utama pembahasannya adalah banyak di tekankan kepada masalah-masalah yang aktual saja, terhadap masalah-masalah yang sudah ada ketentuannya, sangat kecil sekali dibahasnya, bahkan dapat dikatakan tidak ada.

Di dalam program dan pelaksanaan kerja 1984 - 1985 Majlis Ulama Indonesia Kodya Sur abaya ditentukan surat tugas sebagai berikut :

---

[29] Program Kerja MUI Kodya Surabaya, hal. 42 - 44

[30] Ibid, hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membahas dan memfatwakan masalah-masalah aktual yang dilitatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang tidak terjadi sebelumnya atau hal-hal yang musykil dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota madya Surabaya. 31

Melihat dari keterangan ini jelas kerja dari pada Majlis Ulama Indonesia khususnya di kodya Surabaya yang paling banyak adalah membahas masalah-masalah yang aktual.

4. Al-Irsyad

Diantara salah satu organisasi Islam yang berkembang di Indonesia adalah Al-irsyad yang didirikan pada hari Ahad, tanggal 14 Syawal 1332 H, berketepatan dengan 6 September 1914 di Jakarta, selisih lebih akhir dari persyarikatan Muhammadiyah, bersama-sama dengan perhimpunan Islam lainnya, Al-irsyad ikut berkiprah untuk membina ummat Islam. Hubungan antara Al-irsyad dengan Muhammadiyah sangat erat sekali, karena keduanya bersumber dari sejarah yang sama, yaitu sebagai pergerakan pembaharuan Islam, yang ekspansinya berbeda, jika Al-irsyad gerakannya ditujukan kepada bangsa Arab yang ada di Indonesia, sedangkan Muhammadiyah pergerakannya ditujukan kepada ummat Islam di Indonesia.[32]

Hubungan antara Al-irsyad dan Muhammadiyah sebenarnya sudah dapat dilihat sebelum kedua organisasi ini didirikan. Kontak yang terjalin antara kedua tokoh pendiri gerakan tersebut adalah suatu bukti adanya konsensus keduanya dalam usaha untuk menyebarkan ide-ide reformasi Islam. Kontak itu terutama sekali terjadi pada tahun 1912

---

[31] Dewan Pimpinan MUI Daerah Tingkat I Kodya Surabaya, Laporan Pertanggungan Jawab Masa Bhakti 1982 - 1987 Surabaya, hal. 4

[32] Jainuri A, Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada awal Abad Keduapuluh, PT Bina Ilmu Surabaya, hal. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara Ahmad Dahlan dan Ahmad Al-Surkati. Dimana dengan perantaraan majalah Al-manar, mereka berdua bertukar pikiran tentang perlunya didirikan suatu organisasi untuk mengembangkan ide-ide reformasi Islam.[33]

Tujuan dari organisasi Al-irsyad ini adalah membina anggota perhimpunan untuk bertauhid kepada Allah swt yang bersih dari syirik, tahayyul, dan khurafat,beradab susila yang luhur, memperluas dan memperdalam pengetahuan sebagai modal dasar dalam membentuk pribadi dan masyarakat yang meningkat taraf pendidikan, pengetahuan, pengabdian dan kadar beragama Islam, sehingga dengan motivasi dan inspirasi agama Islam mendorong rasa tanggung jawab bersama dalam mewujudkan masyarakat dan insan Indonesia yang kamil dan membangun masyarakat,bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[34]

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi Al- irsyad yaitu dengan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mendirikan dan memelihara sekolah-sekolah/ madrasah madrasah, lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, masjid-masjid, rumah-rumah sakit, polikklinik, perpustakaan, balai-balai pertemuan dan sarana kegiatan sosial lainnya.
2. Memberikan fatwa dan tarjih untuk memurnikan aqidah dalam hukum Islam.
3. Mendirikan dan membina yayasan-yayasan dan badan-badan usaha untuk dana perhimpunan.
4. Menyebarkan tujuan perhimpunan melalui ceramah,kursus kursus kader perhimpunan, penerbitan media massa dan

---

[33] Ibid, hal. 77

[34] Anggaran Dasar Perhimpunan Al-Irsyad, pasal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya.

5. Bekerja sama dengan perhimpunan-perhimpunan lain dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, terutama dalam mensukseskan pembangunan Nasional.[35]

Sebagaimana organisasi Islam lainnya susunan perhimpunan ini adalah :

a. Perhimpunan, yang merupakan induk dan pemegang kekuasaan ekskutif tertinggi.
b. Majlis/Lajnah yang merupakan alat perlengkapan perhimpunan dengan bidang organisasi operasional tehnik dan khusus.
c. Departemen/Biro yang merupakan alat perlengkapan perhimpunan yang diberi wewenang dan tanggung jawab cukup luas untuk menangani kelompok anggota tertentu.

Majlis dan departemen berada di bawah pembinaan bimbingan dan koordinasi Pimpinan Pusat, sedang lajnah, dan biro berada di bawah pembinaan, bimbingan dan koordinasi Pimpinan Cabang Perhimpunan.[36]

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa pimpinan pusat mempunyai hak penuh dalam mengatur dan mengambil kebijaksanaan untuk mencapai tujuan perhimpunan, sedang pengurus cabang sebagai pelaksana, dan bertanggung jawab langsung pada Pengurus Pusat terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang. Kemudian diantara Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang terdapat penghubung, yaitu Pengurus Wilayah, yang bertugas hanya melaksanakan kegiatan dan kebijaksanaan terbatas menurut yang digariskan oleh Pengurus Pusat, terutama menyangkut tugas koordinasi

---

[35] Ibid, pasal 4

[36] Ibid, pasal 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang-cabang dalam wilayah yang bersangkutan.[37]

Majlis-majlis dalam perhimpunan Al-irsyad ini terdiri dari :

- Majlis Pendidikan dan Pengajaran
- Majlis dakwah
- Majlis Sosial dan Kesehatan
- Majlis Ifta' Wat-tahkim, dan
- Majlis Waqaf dan Yayasan.[38]

Majlis-majlis ini yang ada hanya di Pengurus Pusat sedangkan di tingkat Cabang jika bila perlu saja membentuk majlis seperti yang ada di Pusat, kecuali majlis Ifta' Wat-tahkim dan Wakaf serta Yayasan.[39]

Dengan demikian maka pembahasan masalah - masalah hukum agama di Tingkat Cabang dan Tingkat Wilayah ini tidak ada. Memang melihat perkembangannya Al-irsyad sebagaimana awal berdirinya kegiatan pembaharuannya banyak ditekankan pada pendidikan, sedangkan untuk mengadakan musyawarah mengenai hukum-hukum Islam baru ada sejak berdirinya hanya satu kali.[40] Oleh karena itu di dalam pembahasan sub bab berikut ini, tidak akan dibahas mengenai metode dan sistem pemahaman dari perserikatan Al- Irsyad ini.

B. Metode dan Sistem Pemahaman Fiqh Ulama Kodya Surabaya.

Prinsip yang dilakukan oleh Ulama Kodya Surabaya , dari golongan-golongan tersebut di atas ialah memutuskan suatu keputusan ialah dilakukan dengan cara musyawarah.Dengan demikian maka dilaksanakan dengan cara kelompok atau menurut istilah ahli ushul ialah ijtihad jam'i, atau ijtihad jamaiyah.

---

[37] Anggaran Rumah Tangga, pasal 28 ayat 2 - 3
[38] Anggaran Rumah Tangga Al-irsyad, pasal 6
[39] Ibid, pasal 43 ayat (2)
[40] Hasil Wawancara Dengan Ahmad At-tamimi. Ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan ijtihad itu dapat dilakukan dengan cara perorangan atau di sebut ijtihad fardiy, dan dengan cara kelompok yang disebut jamey. Inilah yang ditempuh oleh kholifah Abu Bakar dalam memutuskan persoalan-persoalan yang dipandang penting. Khalifah Abu Bakar dalam menghadapi orang yang enggan membayar zakat.

Prinsip lain yang dianut oleh Ulama di Kodya Surabaya dari golongan-golongan organisasi tersebut ada yang bermadzhab, artinya bahwa dalam pemikirannya membenarkan adanya taqlid pada seseorang atau madzhab tertentu langsung mengikuti hasil karya-karyanya, ada juga yang tidak membenarkan adanya taqlid pada perseorangan atau pada madzhab tertentu, dan ada pula yang memakai jalan tengah dalam menghadapi suatu masalah dilihat langsung pada sumber aslinya yaitu Al-quran atau Assunnah, jika di dalam kedua sumber tersebut diambil pendapat orang lain atau madzhab tertentu.

1. Metode dan Sistem Pemahaman Fiqh Ulama NU

Adapun methode pemahaman fiqh yang dilakukan oleh ulama NU yaitu apabila syuriyah NU menjumpai masalah yang berkaitan dengan hukum, maka dicarinya dalam kitab-kitab Mu'tabarah, terutama yang bermadzhab Imam Syafi'i, dalam kitab Mu'tabarah kadang-kadang walaupun masalah itu dijumpainya, tetapi kadangkala pendapat yang satu dengan lainnya berlainan. Apabila menemui masalah yang demikian, maka dipilihlah pendapat imam yang paling dipercaya, misalnya pendapat imam Nawawi didahulukan dari pada pendapat imam Rafi'i, qaul jadid didahulukan dari pada qaul qadim.

Dalam hal ini ulama syuriyah NU memberikan tertib dari pendapat-pendapat para ulama yang digunakan oleh mereka untuk menetapkan hukum, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pendapat Imam Syafi'i
- Pendapat yang ada kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i
- Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja
- Pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i saja
- Pendapat yang didukung oleh ulama terbanyak
- Pendapat ulama terpandai, dan
- Pendapat ulama yang paling wira'i.

Selanjutnya, apabila dalam kitab Mu'tabarah tidak dijumpai ketentuan hukum suatu masalah yang dibahas,maka mereka menggunakan qiyas, dengan cara demikian, maka syuriyah NU selalu dapat menjawab segala masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan masyarakat.

Sedangkan proses pelaksanaan bahsul masaail yang dilakukan oleh syuriyah NU ini dapat diketemukan langkah langkah sebagai berikut :

Langkah pertama : ialah menginventarisir masalah yang datangnya masalah itu kadangkala dari masyarakat, atau dari ulama dari suatu tempat apabila tidak dapat di putuskan oleh ulama tersebut diajukannya pada MWT, lalu oleh MWT diinventarisasikan, atau masalah itu dari MWT, yang tidak dapat diputuskan oleh MWT, lalu diajukan nya kepada tingkat Cabang, dan seterusnya sampai ketingkat pusat.

Langkah kedua : ialah mengadakan musyawarah. Sebelum mengadakan musyawarah, terlebih dahulu mengundang, sekaligus mengirimkan masalah-masalah yang akan dibahas kepada semua peserta musyawarah, yaitu para ulama dan orang-orang yang ahli sesuai dengan masalah-masalahyang akan dibahas, sehingga dengan cara demikian semua para undangan tahu dan mempersiapkan jawaban masalah tersebut berbentuk catatan-catatan dari kutipan kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam mengadakan pembahasan suatu masalah terlebih dahulu memandang dari mana datangnya masalah itu. Kalau masalah itu datangnya dari masyarakat ditingkat ranting maka masalah itu dibahas ditingkat ranting, dan apabila masalah itu datangnya dari ranting, yaitu masalah-masalah yang tidak dapat diputuskan ditingkat ranting, baik masalah itu pada mulanya datang dari masyarakat ditingkat ranting maupun dari pengurus ranting sendiri, maka persoalan itu dibahas oleh ulama syuriyah NU ditingkat MWT, bigitu juga apabila masalah itu tidak dapat diputuskan oleh MWT, maka masalah itu dibahas oleh ulama syuriyah NU ditingkat Cabang, dan seterusnya masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan ditingkat cabang, maka diangkat pada forum musyawarah ulama syuriyah NU ditingkat pusat

Pada dasarnya masalah itu dipecahkan oleh tingkat organisasi masing-masing, apabila mereka menghadapi suatu masalah, tetapi apabila masalah itu oleh organisasinya sendiri tidak dapat dipecahkan, atau keputusannya itu masih diragukan kebenarannya, karena ada dua keterangan-yang berbeda, atau keterangannya itu kurang jelas menunjukkan kepada masalah yang dimaksud, maka masalah tersebut dinaikkan ketingkatan organisasi yang lebih tinggi lagi.

Demikian ini apabila masalah tersebut datangnya dari bawah, apabila masalah itu datangnya dari pusat,maka tidak langsung dibahas ditingkat pusat, akan tetapi masalah tersebut diturunkan kebawahnya, yaitu tingkat cabang. Sedangkan ulama cabang mengundang ulama MWT. Untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan cara demikian ini, maka jarang sekali bahkan hampir tidak pernah masalah-masalah itu ada yang tidak dapat dipecahkan.[41]

---

[41]Hasil wawancara dengan Chotib Ya'cub SH, Katib NU, Kodya Surabaya pada tanggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Methode dan Sistem Pemahaman Fiqh Ulama Muhammadiyah

Adapun methode dan sistem pemahaman fiqh yang dipakai oleh Ulama Muhammadiyah atau Majlis Tarjih Muhammadiyah, adalah sebagai berikut :

- Mencari dasar-dasar dalam Al-quran dan Hadits Nabi saw.
- Menilai tentang keshahihan hadits yang dijadikan dasar hukum.
- Mentarjihkan dalil-dalil atau mengarahkan dalil-dalil yang lahirnya bertentangan dengan segi-segi pengertian.
- Menerapkan dalil tersebut pada masalah yang akan di pecahkan.
- No.1 sampai 5 dibahas melalui sistem musyawarah
- Musyawarah memutuskan dengan merumuskan kesimpulan dari beberapa pendapat para peserta sidang.

Dalam istidlal, artinya mencari dasar penetapan hukum, maka prinsipnya didasarkan pada Al-quran dan Sunnah shohihah, sedangkan dalam menghadapi hal-hal yang telah terjadi dan sangat dihajatkannya, mengenai hal hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah mahdlah padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash shorih di dalam Al-quran atau Sunnah shohihah, maka dipergunakan lah alasan ijtihad dan istimbath dari nash-nash yang ada melalui 'illat.

Mengenai proses pelaksanaan musyawarah Majlis Tarjih Muhammadiyah dapat dijelaskan melalui langkah langkah sebagai berikut

<u>Langkah pertama</u> : Menginventarisir masalah,yang datangnya bermacam-macam. Ada masalah yang datangnya berupa pertanyaan yang belum dibahas sama sekali, ada juga yang datangnya itu sudah merupakan pembahasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal menguji kebenarannya dari pembahasan itu. Sedang datangnya itu juga tidak tertentu dari suatu tempat saja tetapi dari berbagai tempat, misalnya dari ranting, cabang daerah dan lain sebagainya, tetapi kebanyakan datangnya masalah itu dari ranting, karena mereka merasa kesulitan tidak mengetahui status hukumnya. Kemudian masalah itu dicatat dan diajukan kepada cabang untuk di pecahkan.

Langkah kedua : Mengadakan musyawarah setelah beberapa masalah terkumpul baik yang berupa pertanyaan maupun yang berupa pembahasan.

Setelum diadakan sidang, terlebih dahulu ulama yang berada di lingkungan daerah cabang itu di beri surat pemberitahuan, bahwa akan diadakan pembahasan masalah dan di dalam surat itu sudah dicantumkan sekali masalah-masalah yang akan dibahas, sehingga setelah sampai pada saat pembicaraan dalam sidang, ulama-ulamanya sudah dalam keadaan siap.

Menghadapi masalah yang berbentuk pertanyaan sebagaimana yang telah terjadi, pemimpin sidang mengutarakan permasalahan yang berupa pertanyaan tersebut, setelah itu para peserta sidang sebagian mengajukan pendapatnya yang disertai dengan alasan-alasan, sedangkan sebagian yang lain tinggal cenderung yang mana dari pendapat pendapat tersebut.

Sedang menghadapi masalah yang berupa pembahasan biasanya pimpinan sidang menyuruh membacakan pembahasannya terhadap peserta sidang yang membuat pembahasan tersebut berdasarkan alasan yang kuat yang telah sal menurut Majlis Tarjih.

Jadi dalam membahas masalah kadangkala pimpinan menyuruh para peserta untuk membacakan pendapatnya yang berbentuk makalah, lalu pimpinan menawarkan kepada pe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta yang lain bila ada pendapat lain, dan peserta yang lain tersuara lebih cenderung pada pendapat yang mana, kadangkala memakai cara lain, yaitu semua hasil pembahasan yang dibawa oleh masing- masing peserta musyawarah dikumpulkan oleh pimpinan, kemudian dibahas bersama-sama di rumuskan keputusannya diambil dari pendapat yang dalil dalilnya lebih kuat.

Dalam sidang sering terjadi perdebatan yang kadang kadang permasalahan tersebut sampai berlarut-larut, maka apabila pada saat itu belum dapat diputuskan maka sidang dilanjutkan sidang berikutnya, sehingga sampai selesai.

Jika masalah itu sudah dapat diselesaikan, maka hasil musyawarah itu dicatat dan nantinya masih diajukan lagi kepada pimpinan untuk dikaji ulang, dan dari pimpinan masih dibahas lagi kedalam sidang yang tingkatannya lebih atas lagi, dan seterusnya sampai ketingkat pusat/ muktamar. Jadi hasil keputusan itu belum disebarkan sebelum ditetapkan di Muktamar.[42]

3. Methode dan Sistem Pemahaman Fiqh MUI Kodya Surabaya.

Sebagai wadah perhimpunan ulama yang komplek dari berbagai organisasi Islam, MUI mempunyai jalan tersendiri methode dan sistem yang mereka pakai dalam membahas masalah-masalah hukum Islam, walaupun dilihat dari satu sisi ada kesamaan dengan methode yang dipakai oleh syuriyah NU dan dari sisi lain lebih mendekati kesamaannya dengan methode yang dipakai Majlis Tarjih Muhammadiyah, hal ini karena dua organisasi besar Islam di dalam MUI mempunyai peranan yang sangat penting, pengaruh dua organisasi ini sangat menentukan sekali kepada jalannya MUI.

---

[42]Hasil wawancara dengan Drs H.Hasyim Manan, Ketua MT, dan Bapak Yazid, Mantan Ketua MT. Kodya Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari cara MUI dalam membahas masalah-masalah hukum mereka pertama kali melihat langsung kepada sumber asasi yaitu Al-quran dan Sunnah Rasul saw semampu mungkin, jika masalah itu tidak diketemukan dalam dua sumber tersebut dengan intelektualitas yang tinggi, maka dicari di dalam ijma' (Ijma' Sahabat), padahal ini metode yang dipakasi oleh MUI, lebih mendekati pada methode-yang dipakai oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah.

Namun apabila di dalam Al-quran dan Sunnah Rasul saw tidak diketahui/diketemukan MUI tidak berijtihad secara langsung sebagaimana Majlis Tarjih Muhammadiyah, melainkan dicari di dalam ijma' (Ijma' Sahabat), apabila tidak diketemukan di dalam ijma' dicarilah di dalam kutubul 'arba'ah, yaitu pendapat imam Hanafi, Imam Maliki , imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Apabila dari pendapat imam empat itu bertentangan antara satu dengan yang lain, jalan yang ditempuh oleh MUI ialah dengan cara tarjih, yaitu mengambil pendapat yang dalilnya lebih kuat. Apabila pendapat yang bertantangan itu mempunyai dalil yang sama-sama kuat, maka memakai cara (Thariqu Al-Jam'i).

Diantara empat imam madzhab itu ada yang lebih di tonjolkan pendapatnya, yaitu pendapat imam Syafii, sebagaimana lazimnya di Indonesia madzhab imam Syafii adalah madzhab yang paling besar diikuti oleh masyarakat di Indonesia, walaupun MUI berusaha tidak mengikatkan diri pada satu madzhab.

Melihat dari keterangan ini menunjukkan bahwa MUI juga kadangkala taqlid, apabila di dalam sumber aslinya tidak diketemukan. Hal taqlidnya ini berarti juga ada kesamaan dengan methode yang dipakai oleh syuriyah Nahdlatul Ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan tertib maraji' yang dipakai oleh MUI bila membahas masalah- masalah hukum yaitu, mula-mula dicari di dalam Al - qur an, jika tidak diketemukan di dalam Al-quran ketentuan hukum nya dicari di dalam Sunnah Rasul saw, dan bila tidak di ketemukan di dalam Sunnah dicarilah di dalam ijma' (ijma sahabat), jika di dalam Al-quran, Sunnah Rasul dan ijma' tidak diketemukan, dicari di dalam kitab-kitab Imam madzhab asli, dan apabila masih tidak diketemukan dicari pula dalam kitab-kitab pengikut madzhab empat tadi.

Sedangkan proses pembahasan masalah-masalah fiqh sebagaimana proses yang dilakukan oleh dua organisasi di atas, yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah pertama : Menginventarisir masalah yang timbul di tengah masyarakat, baik diminta langsung oleh masyarakat itu sendiri maupun masalah-masalah yang timbul tersebut memang dianggap perlu dibahas oleh MUI berkenaan dengan tugasnya.

Masalah-masalah itu diinventarisir oleh yang membidangi, yaitu bidang fatwa dan hukum, lalu masalah- masalah itu oleh ketua bidang fatwa dan hukum diajukan kepada ketua pimpinan MUI untuk menentukan hari pelaksanaan pembahasan masalah-masalah tersebut.

Langkah kedua : Mengadakan musyawarah. Sebelum musyawarah dilangsungkan terlebih dahulu menyebarkan undangan kepada orang-orang yang dianggap penting oleh MUI dari ulama berbagai golongan organisasi Islam serta para ahli, juga dikirim pula masalah-masalah yang akan dibahas, dengan demikian para undangan peserta musyawarah sudah mempersiapkan jauh-jauh jawaban yang akan di bawa, ada yang berbentuk makalah dan ada yang tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah-masalah yang dibahas kebanyakan masalah-masalah yang aktual, masalah yang baru timbul di tengah- tengah masyarakat, hampir bahkan dapat dikatakan tidak ada masalah-masalah yang dibahas berupa masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya.[43]

C. Tujuan Pemahaman Fiqh Ulama Kodya Surabaya

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pedoman atau sumber asasi dari hukum Islam adalah Al-quran dan Sunnah Rasul saw yang di dalamnya telah dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak ada satupun darinya yang bertentangan dengan sifat sejati manusia dan tuntutan-tuntutan masyarakat manusia dalam masa apa saja. Hal ini semata-mata di sebabkan karena semua peraturan yang diturunkan oleh Tuhan adalah mengingat segi-segi kehidupan manusia yang sifat hakikatnya akan senantiasa berubah, akan tetapi sumber atau dasar tersebut tidak dapat berubah atau dirubah oleh tangan-tangan manusia yang penuh kekurangan ini, dan memang tidak perlu dirubah atau menerima perobahan, manusia adalah dari Tuhan, dan peraturan yang berasal dari Tuhan buat manusia tentunya tidak mungkin akan terjadi kontradiksi. Sesuatu yang berasal dari suatu sumber untuk suatu tujuan pasti berjalan searah dan seimbang. Kesatuan arah dan keseimbangan yang ada akan mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan itulah tujuan syari'at dari Tuhan. Sumber syariat Tuhan adalah Al-quran dan Al-Hadits. Quran dan Hadits mewujudkan kemaslahatan buat manusia. Tuhan mengetahui segala apa-apa yang baik yang akan maupun yang belum terjadi. Itulah sebabnya syariat Islam cocok dan me menuhi syarat dengan apa yang dibutuhkan oleh ummat manusia dalam segala keadaan.[44]

---

[43]Hasil wawancara dengan K.H Juraid, Ketua Fatwa dan Hukum MUI Kodya Surabaya tanggal

[44]Idrus H Alkaf, Ijtihad Menjawab Tantangan Zaman, Ramadlani, Solo, 1988, hal. 34 - 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, walau bagaimanapun hebatnya dasar tersebut, quran dan hadits tetap merupakan suatu bahan pedoman saja, pedoman tersebut tidak mungkin akan dapat menjawab atau menyelesaikan keadaan dan problematika-problematika yang dihadapi oleh masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan tersebut para ulama mengadakan kegiatan yang sifatnya dapat menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan penilaian hukum.

Ulama sebagai pewaris para nabi harus mampu memberikan penerangan kepada masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta, dengan sendirinya sebagai seorang yang alim dan patuh kepada ajaran agama merasa terpanggil dan bertanggung jawab memberi petunjuk kepada masyarakat.

Keadaan demikian ini sudah dibuktikan oleh para alim ulama di Indonesia khususnya di Kodya Surabaya, dengan berbagai cara yang mereka tempuh. Memang tujuan utama mereka membahas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan masyarakat adalah untuk memberi penerangan hukum kepada masyarakat.

Moh. Hatim SH, Katib NU Kodya Surabaya mengatakan bahwa tujuan pemahaman fiqh ini adalah untuk memenuhi tuntutan dari perkembangan masyarakat yang seringkali menimbulkan masalah-masalah baru, sedangkan ulama sebagai pewaris para nabi merasa berkewajiban untuk memberi jawaban terhadap masalah tersebut sesuai dengan kontek ajaran Islam.

Melihat kenyataannya kehidupan masyarakat selalu - ber kembang dari berbagai seginya, akibat perobahan keadaan dari masa kemasa, begitu juga antara keadaan masyarakat daerah atau negara yang satu dan daerah atau negara yang lain tidak sama , oleh karena itu formulasi hukum pun agar efektif harus sesuai dengan kondisi yang ada,dengan harapan agar ketentuan hukum itu dapat diterapkan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengah-tengah masyarakat, maka setiap kali waktu dan tempat yang berbeda perlu meneliti ulang ketentuan ketentuan yang bersifat ijtihadi, asal tidak bertentangan dengan legeslasi Islam yaitu kemaslahatan ummat.

Drs.H.Hasyim Manan, ketua Majlis Tarjih Muhamadiyah Kodya Surabaya mengatakan, bahwa tujuan pemahaman fiqh itu adalah untuk mengefektifkan hukum Islam sebagai suatu pranata sosial.

Bila hukum Islam itu dirumuskan tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, padahal tujuan dari pembentukan hukum Islam itu agar supaya diikuti oleh orang mukallaf dalam bertingkah laku, maka sulit diterapkan di tengah-tengah mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id